SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip, perlu dilakukan penyusunan klasifikasi arsip berdasarkan tugas dan fungsi kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam klasifikasi arsip perlu menggunakan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 969);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Desa Adalah Desa di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
9. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
14. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

15. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang penelolaan arsip dinamis.
16. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman bagi PD dan Desa untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
b. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan pada PD dan Desa; dan
c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Klasifikasi Arsip;
b. Kode Klasifkasi Arsip; dan
c. Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

BAB III

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Arsip yang diciptakan PD dan Desa dikelompokkan ke dalam Klasifikasi Arsip.

(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
   a. fungsi fasilitatif; dan
   b. fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan PD dan desa.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

BAB IV
KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 5

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

(2) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.

(3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 6

(1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya.

(2) Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
   a. registrasi naskah dinas;
   b. pemberkasan;
   c. pembuatan daftar Arsip Aktif;
   d. daftar Arsip Inaktif;
   e. pembuatan daftar Arsip yang dipindahkan;
   f. daftar Arsip usul serah;
   g. daftar Arsip usul musnah;
   h. daftar Arsip statis; dan
   i. sarana penemuan kembali Arsip.

Pasal 7

(1) Registrasi naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mencantumkan Kode Klasifikasi Arsip sesuai urusan dan kegiatan yang jadi pokok bahasan dalam naskah dinas.

(2) Urusan dan kegiatan pada Kode Klasifikasi Arsip yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, registrasinya dapat dilakukan dengan menggunakan Kode Klasifikasi Arsip terdekat sesuai dengan kelompok urusan atau kegiatan dalam Kode Klasifikasi arsip.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada Tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710802 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

A. URUSAN DAN SUSUNAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

1. Perincian pertama/Primer:

000	UMUM
100	Politik
200	Keamanan/Ketertiban
300	Kesejahteraan Rakyat
400	Pemerintahan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

2. Perincian kedua/Sub Primer:

000	UMUM	
	000.1	Ketatausahaan Dan Kerumahtanggaan
	000.2	Perlengkapan
	000.3	Pengadaan
	000.4	Perpustakaan
	000.5	Kearsipan
	000.6	Persandian
	000.7	Perencanaan Pembangunan
	000.8	Organisasi Dan Tata Laksana
	000.9	Penelitian, Pengkajian, Dan Pengembangan
100	PEMERINTAHAN	
	100.1	Otonomi Daerah
	100.2	Pemerintahan Umum
	100.3	Hukum
200	POLITIK	
	200.1	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	200.2	PEMILU
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
	300.1	Satuan Polisi Pamong Praja
	300.2	Penanggulangan Bencana, Pencarian, Dan Pertolongan
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	400.1	Pembangunan Daerah Tertinggal
	400.2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	400.3	Pendidikan
	400.4	Keolahragaan
	400.5	Kepemudaan
	400.6	Kebudayaan
	400.7	Kesehatan
	400.8	Agama Dan Kepercayaan
	400.9	Sosial
	400.10	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	400.12	Kependudukan Dan Catatan Sipil
	400.13	Keluarga Berencana
	400.14	Hubungan Masyarakat

900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan Daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan Daerah)
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005